

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis yuridis pemberian denda terhadap pengusaha karena tidak membayar upah pekerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan. Berdasarkan analisis penulis dalam pemberian denda terhadap pengusaha yang tidak membayarkan upah pekerja, oleh pelaku usaha dalam penelitian ini ialah:

1. Konsep pengaturan pengupahan dalam undang-undang ketenagakerjaan merupakan upaya pemerintah dalam melindungi pekerja/buruh, untuk menghindari ketimpangan dalam suatu hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja atau perusahaan. Maka setiap perusahaan di Indonesia menerapkan sistem pengupahan berdasarkan standar operasional perusahaan (SOP) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UUK dan Peraturan Pemerintah tentang pengupahan. Bahwa dalam UUK pasal 88 telah secara eksplisit mengatur tentang pengupahan dimana pengupahan dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Konsep pengenaan denda pada suatu perusahaan timbul karena adanya hubungan kerja yang dibangun oleh pengusaha dengan

pekerja. Sehingga keberadaan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap pekerja/buruh agar tidak terjadi pemutusan sepihak dalam status hubungan kerja dan untuk menjamin perlindungan pembayaran upah pekerja. Maka keberadaan PP tentang Pengupahan sangat membantu pekerja dari perbuatan pengusaha yang tidak membayarkan gaji/upah pekerja oleh suatu perusahaan. Ketentuan hukum serta jaminan pembayaran kerugian pengusaha kepada pekerja dijamin oleh peraturan perundang-undangan, yang mana dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan memberlakukan penerapan sanksi terhadap pelaku usaha dan pekerja/buruh yakni sanksi administrasi dan denda pada ketentuan pasal 59 ayat (1) bahwa: "Pengusaha atau pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan, atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama". Selain itu, penerapan denda terhadap pengusaha atau pekerja/buruh digunakan hanya untuk kepentingan pekerja/buruh berdasarkan kualifikasi jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda, dan penggunaan uang denda diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama dengan memperhatikan prinsip-prinsip ketentuan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengusaha yang terlambat membayar denda, jumlah total besaran yang dapat dikenakan denda 5% untuk setiap hari keterlambatan, 1% ditambahkan dengan 5% apabila keterlambatan mencapai delapan hari kerja, dan apabila terlambat 1 bulan maka terhadap pelaku usaha dikenakan suku bunga terhadap denda yang belum dibayarkan.

3. Konsep kualifikasi pengenaan denda terhadap pengusaha yang terlambat membayar denda sesungguhnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari pekerja. Adapun jumlah besaran yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang terlambat membayar upah karyawan ditetapkan pada ketentuan pasal 62 sebagaimana diuraikan sebagai berikut: (1) denda 5% untuk setiap keterlambatan dari dari upah yang seharusnya dibayarkan, (2) apabila keterlambatan sudah mencapai 8 hari kerja maka akan ditamban 1% untuk setiap hari dari total 5%, (3) apabila mencapai 1 bulan keterlambatan maka dikenakan denda dari keterlambatan pembayaran sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah. Selain itu, denda juga diterapkan pada hari-hari keagamaan terhadap pelaku usaha yang terlambat memberikan tunjangan hari keagamaan berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) yang menjelaskan sebagai berikut: “Pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayar

sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar”. Dan ayat (2) sebagai berikut: “Penaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja/buruh”.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dari tingkat Pemerintah Pusat sampai tingkat Pemerintah Daerah agar lebih masif;
2. Membuat suatu sistem campuran antara desentralisasi dan sentralisasi terhadap pengawasan hubungan pekerjaan antara pekerja dan pemberi kerja;
3. Menjadikan serikat buruh sebagai mitra pembuat kebijakan agar tercipta suatu harmonisasi hukum terkait pelaksanaan PP No. 36 Tahun 2021 dengan adanya kegiatan hubungan kerja, sehingga diharapkan tidak terjadi kembali penyalahgunaan wewenang pengusaha kepada pekerja di masa mendatang.